



ANALISIS CURHAT KORBAN KEJAHATAN ASUSILA MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEMANTIK: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Achmad Ulin Nuha¹, Irfai Fathurohman², Ristiyani³
201834003@std.umk.ac.id¹, irfai.fathurohman@umk.ac.id², ristiyani@umk.ac.id³

Universitas Muria Kudus, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima
8 Januari 2021
Disetujui
15 Maret 2022
Dipublikasikan
9 April 2022

Keywords

Forensic Linguistics
Semantics Victims of
Moral Crimes

Kata Kunci

Linguistik Forensik
Semantik Korban
Kejahatan Kesusilaan

Abstract

This study aims to (1) describe the meaning of the complaints of victims of immoral crimes through the study of the theory of Abdul Chaer 1994; (2) explains the forensic linguistic study on the complaints of victims of immoral crimes related to the Criminal Code Article 284, Article 285, Article 287, Article 294. This study uses a semantic meaning approach according to Abdul Chaer 1994. This study examines the scope of forensic linguistics. The method applied in this study used a qualitative descriptive method. The data of this research is in the form of texts from victims of immoral crimes in the social media Twitter account @daffa_fais. The source of data in this research is from social media @daffa_fais. The data collection technique in this study used the free-of-talk-free listening (SBLC) method. This study uses data analysis techniques proposed by Burhan Bungin (2003) in the form of data collection, data reduction, data display, and affirmation of conclusions. The results of the research have found (1) types of meaning in the form of 4 lexical meanings, 3 grammatical meanings, 2 contextual meanings, and 2 non-referential meanings. (2) the relationship between the text of the complaint "raped by one's own boss" is related to Article 294 of the Criminal Code concerning Moral Crimes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan makna curhatan korban kejahatan asusila melalui kajian teori Abdul Chaer 1994; (2) menjelaskan kajian linguistik forensik pada curhatan korban kejahatan asusila berkaitan dengan KUHP Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294. Penelitian ini menggunakan pendekatan makna semantik jenis makna menurut Abdul Chaer 1994. Penelitian ini mengkaji dalam ruang lingkup linguistik forensik. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa teks curhatan korban kejahatan asusila dalam media sosial akun twitter @daffa_fais. Sumber data dalam penelitian merupakan dari media sosial @daffa_fais. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak bebas libat cakap (SBLC). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan Burhan Bungin (2003) berupa pengumpulan data, reduksi data, display data, penegasan simpulan. Hasil penelitian telah ditemukan (1) jenis makna berupa 4 makna leksikal, 3 makna gramatikal, 2 makna kontekstual, dan 2 makna nonreferensial. (2) keterkaitan teks curhatan "diperkosa sama bos sendiri" berkaitan dengan KUHP Pasal 294 tentang Kejahatan Kesusilaan.



PENDAHULUAN

Situasi modern saat ini banyak sekali manfaat dan fungsi dalam menggunakan sosial media. Sosial media mampu memberikan dampak positif maupun negatif bagi penggunaannya. Bukan hal yang biasa apabila media sosial digunakan sebagai media untuk menyalurkan aspirasi maupun menyalurkan perasaan baik pribadi maupun umum. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan curahan hati atau curhat yang disampaikan dan ditulis dalam media sosial twitter @daffa_fais. Pengguna media sosial twitter @daffa_fais yang memiliki nama lengkap Daffa Fais sering memberikan thread mengenai kisah nyata korban kejahatan asusila berupa kekerasan seksual yang diambil dari curahan hati korban dari kekerasan seksual. *Thread* tersebut merupakan lapak sukarela, bagi siapapun bisa berucurhat pada akun @dafa_fais.

Widyantoro (2014) mengatakan bahwa kejahatan asusila adalah hal yang berlawanan dengan hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu tindak kekerasan, tindakan dapat berupa penyiksaan, pemerkosaan, hingga pelecehan. Meski demikian, Daffa Fais juga memiliki kumpulan curahan atau thread dalam twitter @daffa_fais yang di dalamnya terdapat berbagai kisah kejahatan seksual pada perempuan, namun Daffa Fias tidak memberikan akses secara umum untuk dibaca.

Cerita curahan hati korban kekerasan seksual pada remaja dalam akun *twitter* @daffa_fais sangat beragam seperti “diperkosa sama bos sendiri. Dari kutipan judul tersebut merupakan

beberapa judul yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, judul tersebut sangat bervariasi banyak penyesalan dan kekecewaan yang diungkapkan para korban kekerasan seksual. Meski demikian @daffa_fais dalam memberikan cerita tersebut (berupa tangkapan layar pesan singkat di *twitter*) tidak mencantumkan identitas korban (nama atau *username* pengguna akun *twitter*) demi keamanan dan kerahasiaan identitas korban.

Penelitian ini menganalisis menggunakan kajian makna semantik teori Abdul Chaer 1994 dengan pendekatan linguistik forensik yang dikaitkan dengan KUHP Pasal Kejahatan Asusila. peneliti akan meneliti aspek bahasa korban kekerasan seksual yang menuliskan curahannya dalam twitter @daffa_fais. Penelitian ini memiliki kebermanfaatan untuk menyadarkan tentang pentingnya informasi dalam tindak kriminal berupa kejahatan asusila baik langsung maupun di media sosial. Semantik merupakan kajian ilmu yang membahas tentang makna bahasa, dalam bahasa Yunani semantik dapat berarti lambang (Chaer, 1994). Semantik juga dapat diartikan secara berbeda, makna lain dari semantik ialah makna yang berkaitan dengan kode, bahasa, atau jenis dari representasi. Chaer (1994) menuliskan berbagai jenis makna dalam semantik, makna tersebut ialah makna leksikal, makna gramatikaal, makna kontekstual, makna referensial, makna non-referensial, makna kata, makna istilah, dan makna peribahasa (Fikri et al., 2019). Penelitian ini peneliti meninjau atau mengkaji teori makna Chaer 1994.

Kanzunnudin (2013) menyatakan Bahasa sebagai alat komunikasi oleh



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



masyarakat pemakai bahasa, karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut, untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa (Irfai, Kanzunudin, dan Mila, 2014). Bahasa sebagai alat komunikasi berperan dalam menyampaikan pesan dari pembicara kepada pendengar. Linguistik forensik adalah kajian ilmu yang berperan dalam suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dari masalah kecil, ringan, hingga besar dan berat. Pada permasalahan tersebut dapat dikaji dengan linguistik forensik. Hal tersebut peneliti dapat mengetahui berbagai informasi maupun hal baru yang dapat dipelajari. Linguistik forensik memiliki peran besar, sebab dapat dipergunakan dalam persidangan atau dalam ranah hukum. Peran linguistik forensik sangat penting, sebab mampu mengidentifikasi kejahatan bahas ayang dilontarkan atau dituliskan seseorang. Penelitian ini linguistik forensik akan digunakan sebagai kajian untuk menganalisis teks curhat korban kekerasan seksual yang menimpa perempuan dalam @daffa_fais. Penelitian ini menggunakan kajian bahasa dalam dalam alat bukti hukum. Kajian ini dilakukan penelitian bahasa terhadap dokumen-dokumen yang menyangkut hukum, seperti dokumen, percakapan lisan maupun tertulis, rekaman suara, rekaman video, dan lain-lain. pada penelitian ini menggunakan bidang kajian linguistik forensik berupa kajian bahasa dalam alat bukti hukum.

Linguistik forensik sebuah kajian ilmu bahasa yang mampu membuka

kasus kejahatan bahasa yang berupa penghinaan, perkataan pelecehan, ancaman, pemaksaan, keterkaitan dan pembuktian hukum dalam ilmu bahasa dapat disebut linguistik forensik yang memiliki kajian kuat berupa hukum (Aghagolzadeh, 2010). Linguistik forensik dapat digunakan dalam kajian ilmu bahasa yang mengarah ke hukum (Saferstein, 2007). Linguistik forensik juga berpendapat tentang linguistik forensik mengenai bidang studi yang mengkaji tentang bahasa dalam ranah hukum (Mc Menamin, 2002).

Penggunaan ilmu kajian linguistik forensik ini selalu berkaitan dengan bahasa kejahatan yang berada di lingkungan sekitar, media sosial, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna cuhat korban kejahatan asusila menggunakan kajian teori Chaer 1994 dan menjelaskan keterkaitan curhat korban kejahatan asusila dengan KUHP Pasal Kejahatan Asusila, pasal 284, pasal 285, pasal 287, dan 294. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori Abdul Chaer 1994 dengan dikaitkan dengan KUHP Kejahatan Asusila.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintowati (2016) dengan judul “Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik pembahasan didalamnya menggunakan kajian makna semantik dan makna pragmatik”, judul tersebut memiliki persamaan kajian makan semantik dan memiliki perbedaan kajian makna pragmatik. Penelitian dari S. Sugiarto dan R. Quratulaini (2020) dengan judul “Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik” dalam penelitian tersebut membahas dan mengkaji menggunakan makna semantik dan



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



pragmatik, penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal semantik namun memiliki perbedaan dalam hal pragmatik dan sintaksis. Penelitian dari Casim, Dinda Mega Suci P., Pratomo, dan Leti Sundawati (2019) dengan judul Kajian “Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq” dalam penelitian tersebut berisi tentang makna semantik dan pragmatik untuk membedah kasus yang diteliti, persamaan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan kajian semantik dan memiliki perbedaan dalam kajian pragmatik serta Kaitan dengan Pelanggaran Pasal Undang-Undang UU pasal 27 ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia

Kajian Teori

1. Definisi Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan salah satu kajian bahasa yang mempelajari tentang makna bahasa dalam kegiatan sosial manusia. Umumnya linguistik forensik mempunyai beberapa manfaat salah satunya sebagai alat untuk mengetahui kasus hukum dengan pendekatan ilmu bahasa, dalam linguistik forensik biasanya menggunakan kajian seperti semantik, pragmatik, hingga morfologi. Linguistik forensik juga dapat berupa tulisan maupun ujaran yang berupa bahasa yang dapat dianalisis guna mendapatkan kode atau jawaban dibalik lontaran bahasa yang diucapkan atau ditulis oleh seorang. Kajian linguistik foensik, kejahatan bahasa dapat berupa ancaman, tindak perkataan verba dalam kekerasan, penistaan, penyuapan, dan lain-lain. kalimat tersebut dapat berupa perkataan maupun tertulis. Menurut Bloomfield (dalam Ba'dudu dan

Herman, 2005: 48) kalimat adalah suatu bentuk linguistis, yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal (Irfai, Kanzunudin, dan Mila, 2014).

Wahyu R (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam linguistik forensik terdapat kasus berat dan besar. Salah satunya kasus non kepengarangan yang berkaitan dengan kepenulisan. Kasus tersebut dapat berupa peniruan atau plagiasi mupun pemalsuan data, penindasan saksi secara komunikasi yang bersifat mengancam dan bisa juga berupa surat kaleng. Linguistik forensik terdapat kemampuan dalam mendeteksi dan mengungkapkan berbagai kasus bahasa (Hardker, 2015). Menurut salah satu teori R. Saferstein beranggapan mengenai ilmu forensik sebagai kajian ilmu bahasa yang didalamnya menerapkan ke ranah hukum. McMenamin berpendapat mengenai linguistik forensik sebagai bidang ilmu studi yang didalamnya membahas tentang ilmu bahasa yang dikaitkan dengan hukum. penjelasan yang lebih detail, linguistik forensik dapat berupa hasil pencarian data gambar, suara, dan analisis wacana yang berkembang melalui situs media online seperti facebook, whats app, *twitter*, dan sebagainya (McMenamin, 2002).

Bidang-bidang ilmu pada linguistik forensik mencakup beberapa hal seperti fonologi, semantik, sintaksis, morfologi, wacana, dan sebagainya. Dapat disimpulkan, linguistik forensik merupakan suatu bidang ilmu bahasa yang berkaitan dan relevan dengan hukum guna menyelidiki suatu permasalahan kejahatan dalam berbahasa.



2. Bidang Kajian Linguistik Forensik

Olson (2008) menjelaskan mengenai linguistik forensik yang mengkaji hubungan antarbahasa dalam lingkup hukum, permasalahan hukum, serta aturan dalam perundang-undangan yang berpotensi pelanggaran hukum. Coulthard & Johnson (2007: 5) menjelaskan bawah ada 7 hal yang dapat diklasifikasikan dalam penelitian linguistik forensik (1) bahasa dari dokumen hukum, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur.

Gibbons (2007) mengatakan bahwa linguistik forensik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa dalam ranah hukum. Objek kajian linguistik forensik berupa bahasa instrumen hukum, proses hukum atau bahasa sebagai barang bukti, baik secara lisan maupun tertulis. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kajian linguistik forensik tidak akan luput dari bidang kajian dalam menentukan sumber data yang dipilih. Bidang kajian linguistik terbagi menjadi 3 bagian, (1) bahasa dalam proses hukum. (2) bahasa dalam produk hukum. (3) bahasa dalam alat bukti hukum.

Fawzy dan El-adaway (2012) mengatakan bahwa bahasa dapat digunakan sebagai alat bukti hukum erhdap dokumen seperti dokumen kerjasama atau kontrak. Sedang Mc John mengatakan bahwa dalam alat bukti hukum terdapat data atau dokumen miliki seseorang. Kunzel menyatakan bahwa penelitian linguistik forensik

dapat berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti dokumen data, rekaman suara, rekaman video, percakapan dalam pesan, dan lain-lain.

3. Makna Semantik Abdul Chaer 1994

Abdul Chaer memiliki landasan teori mengenai makna bahasa secara internal, terdapat empat kategori bahasa penyelidikan dapat dibedakan, yaitu (1) makna leksikal; (2) makna gramatikal dari tataran morfologi; (3) makna semantik berkaitan dengan sintaksis; (4) penggunaan jenis semantik berkenaan dengan gaya bahasa atau majas. Menurut Chaer (1994:2) semantik yaitu ilmu makna yang berdiri atas beberapa kajian diantaranya fonologi (ilmu bunyi bahasa), gramatikal (ilmu tatanan bahasa), dan semantik (ilmu makna bahasa). Artian semantik dalam bahasa Yunani yaitu kajian ilmu yang memahami dan mempelajari tentang kode dan makna bahasa. Versi umumnya Semantik yaitu ilmu tentang makna. Kajian Semantik berkaitan erat dengan makna. Dalam hal makna ternyata dapat beberapa jenis makna. Menurut Abdul Chaer 1994: 289 - 296 ada 9 jenis makna. Makna tersebut adalah makna leksikal, gramatikal, kontekstual, refrensial dan non referensial, kata, istilah, idiom, dan makna pribahasa.

4. Peran Media Sosial

Media sosial menurut Carr dan Hayes dapat dirumuskan dalam tiga hal yaitu (1) teknologi digital memberikan interaksi; (2) karakteristik media; (3) situs jejaring sosial sebagai bentuk model interaksi sosial. Howard dan Parks (2012) menjelaskan bahwa media sosial sebagai alat untuk produksi dan mendistribusi isi media, pesan pribadi,



berita, dan iklan yang kemudian diciptakan dan dinikmati secara digital. Fungsi dari media sosial ialah (1) tempat belajar, mendengarkan, dan menyampaikan; (2) tempat dokumentasi, administrasi, dan integrasi; (3) tempat perencanaan, strategi, dan manajemen; (4) sebagai kontrol, evaluasi, dan pengukuran.

5. KUHP Kejahatan Asusila

Eddy (2021) memiliki pandangan terhadap KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi. KUHP sendiri dapat digunakan sebagai landasan hukum di Indonesia. Hal tersebut tentu masih berkaitan dengan KUHP Kejahatan Kesusilaan yang telah diatur dalam Perundang-undangan. Pasal tersebut yakni KUHP Pasal 284, 285, Pasal 287, dan Pasal 294. berikut penjelasan dari beberapa pasal kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Penjelasan aturan KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 285 berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

Ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu,

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
 - (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Penjelasan aturan KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 285 berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan



hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penjelasan aturan KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 287 berbunyi:

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Penjelasan aturan KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 287 berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pegawai negari yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga;
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, mandor (opzichter) pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara (landswerkinrichting), tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang di dalamnya mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata maupun klausa. Data yang ditemukan berupa topik pembicaraan dan fungsi bahasa yang terdapat dalam status yang diupdate akun *Twitter* @daffa_fais. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak kemudian dilanjutkan dengan metode (SBLC) Simak Bebas Libat Cakap, proses dalam penelitian ini peneliti sebagai kunci utama dalam melakukan kegiatan penyimakan harus cermat dan teliti terhadap sumber data, kemudian peneliti memilih curhatan tersebut dengan cara men-*screenshot* dan menganalisis unsur bahasa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Burhan Bungin (2003). Teknik analisis berupa



pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi dan penegasan Kesimpulan. Proses pertama peneliti mengumpulkan data yang akan diteliti, lalu peneliti memilih data yang akan dipilih untuk dianalisis, setelah itu mendeskripsikan penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan kata maupun klausa, dan diakhir peneliti menyimpulkan hasil analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Makna Curhatan menggunakan Kajian Teori Makna Chaer 1994

a. Leksikal

“awalnya aku senang banget kak pertama keterima kerja karena aku lulus langsung dapat kerja padahal itu satu2nya loker yang aku lamar, tapi ternyata disinilah hal yang bikin aku benci bgt sama dunia kerja (terkesan lebay tapi beneran)”

“dan disi tuh aku sendirian dari asal kampusku, jadi kaya asingkan gitulah, gak ada yang mau peduli jg kayanya. tempat kerja ini karena dilapangan gak punya aturan pakaian harus bagaimana tapi karena basenya numpang didinas jadi harus rapi.”

(23/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjas makna leksikal, (1) “*please*” secara leksikal adalah “kumohon”. (2) “*cowo*” bentuk tidak baku dari “cowok” secara leksikal adalah laki-laki muda. (3) “*pencilan*” merupakan bentuk tidak baku dari

“terpencil” secara leksikal adalah jauh dari yang lain.

“dua temenku kalo kepalangan pasti dianterin sama temen2 cowo aku ga pernah, kalo aku minta anter selalu dibilang ‘menel’ apasih ya ‘*centil*’ gitu akhirnya kan aku segan”

“temen2ku ini tiba-tiba gini “Pak, udah kenalan bekum sama anak ini pak, ayu pak bapak pasti seneng”

(25/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjas makna leksikal, (1) “*cewe*” merupakan bentuk tidak baku dari “cewek”. Kata secara leksikal adalah wanita atau perempuan yang masih muda. (2) “*udik*” secara leksikal adalah desa; dusun. kampung (lawan kota). (3) “*centil*” secara leksikal adalah suka bergaya (tentang gadis).

“si bapak cepet cepet masuk duluan kayanya dan ngegrepe aku disitu aku bener bener nangis gak ketahan sampe dia dekep aku ditambah kaca mobilnya gak tembus pandang gitu. terus dia berusaha masukin jarinya ke V ku, disitu aku nangis benrr nangis. mohon buat gak diapain aku takut banget.”

(27/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjas makna leksikal, (1) “*dekep*” merupakan bentuk kata tidak



baku dari “dekap”, arti dekap adalah peluk lekat.

“aku pernah diikuti sama orang cuma buat nyari tau rumah aku ... ini orang clingak clinguk sampe disamperin ibu ditanya ‘maaf pak kayaknya kok saya lihat td ngikutin anak saya yaa, ada apa’ si orang diteken terus tp gak ngomong”

“... dari tempat pameran itu mayan lah 200 meteran pas aku jalan aku sadar aku ada yang ngikutin tp yaa rame, pas depan kantor ternyata orang ini. aku ambilbarang dalam kantor nutup dll, dan gimana aku dseret kebelakang kantor dan itu jam 10 malem, disitu *virginku* hilang. aku dipaksa aku nangis, aku awalnya minta tolong pas awal aku sadar ada orang tp kayaknya ada 1 penjaga gamau nolongin malah ky bantuin.”

“aku nangis udah gatau gimana hancurnya aku hari itu, aku lihat darah ituku ngalir sedih banget. terus beliau ngomong ‘gausa sombong lagi yaa besok aku bisa lebih jahat’”

(28/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjas makna leksikal, (1) “*virgin*” secara leksikal berarti perawan. (2) “hilang” secara leksikal berarti tidak ada lagi; lenyap. (3) “hancur” secara leksikal berarti rusak; bisana.

b. Gramatikal

“awalnya aku seneng banget kak pertama keterima kerja karena aku lulus langsung dapat kerja padahal itu satu2nya loker yang aku lamar, tapi ternyata disinilah hal yang bikin aku benci bgt sama dunia kerja (terkesan lebay tapi beneran)”

“dan disi tuh aku sendirian dari asal kampusku, jadi kaya asingkan gitulah, gak ada yang mau peduli jg kayanya. tempat kerja ini karena dilapangan gak punya aturan pakaian harus bagaimana tapi karena basenya numpang didinas jadi harus rapi.”

(23/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan makna gramatikal, (1) “melecehkan” secara gramatikal memiliki arti memandang rendah; menghina. (2) “leceh” secara gramatikal memiliki arti hina.

“si bapak cepet cepet masuk duluan kayanya dan ngegrepe aku disitu aku bener bener nangis gak ketahan sampe dia dekep aku ditambah kaca mobilnya gak tembus pandang gitu. terus dia berusaha masukin jarinya ke V ku, disitu aku nangis benrr nangis. mohon buat gak diapain aku takut banget.”

(27/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan makna gramatikal, (1) “*ngegrepe*” merupakan bentuk tidak baku dari “menggerepe” karena terdapat morfem Meng-. “ngegrepe” secara



gramatikal berarti meraba-raba di tempat gelap.

“aku pernah diikuti sama orang cuma buat nyari tau rumah aku ... ini orang clingak clinguk sampe disamperin ibu ditanya ...”

“... dan gimana aku diseret kebelakang kantor dan itu jam 10 malem, disitu *virginku* hilang ...”

“aku nangis udah gatau gimana hancurnya aku hari itu, aku lihat darah ituku ngalir sedih banget. terus beliau ngomong ‘gausa sombong lagi yaa besok aku bisa lebih jahat’”

(28/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan makna gramatikal, (1) “*clingak clinguk*” secara gramatikal memiliki makna menengok ke kiri dan ke kanan. (2) “*diseret*” merupakan bentuk tidak baku dari “terseret” secara gramatikal memiliki arti terpaksa ikut. (3) “*ngalir*” merupakan bentuk tidak baku dari “mengalir” secara gramatikal memiliki arti bergerak maju.

c. Nonreferensial

“terus orang ini yang ngasih nomor ku itu bilang “itu kepala apa gitu di satpol” (dalam hatiku mau kepala apapun kalo udah gak sopan ya gimana) dari sini hidup aku gak tenag, ternyata beliau sangat dihormati didinas itu, kantor kita sebelahan gitu... dan ternyata yg bikin beliau bolakbalik karena kursi yang aku duduki sekarang dulunya tempat duduk beliau.”

“... dan salah satu orang dinas nyetusin ‘pinjem mobil pak Yaya aja pasti beliau mau’ dan iya dong kok bisa bisa si orang ini mau minjem mobilnya dengan syarat dia ikutan”

“dan disitu aku bener bener kaya sampah yang dijebak temen-temen kantorku sendiri. malemnya aku bilang ‘besok ijin gak kerja dan lupa aku mau naik kereta aja karena mobil gak cukup’ dan *semua org* marahin aku mojokin aku katanya aku sombong”

(26/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan makna nonreferensial, (1) “sini” kata tersebut memiliki acuan pada pengalaman korban saat nomornya diketahui kepala satpol. (2) “beliau” mengacu pada kepala satpol. (3) “ini” dalam klausa “si orang ini” mengacu pada kepala satpol. Kata “semua orang” mengacu pada teman kerja korban.

“aku pernah diikuti sama orang cuma buat nyari tau rumah aku ... ini orang clingak clinguk sampe disamperin ibu ditanya ...”

(28/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan makna nonreferensial, (1) “ini” kata tersebut memiliki acuan pada orang yang mematai korban saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Kata “ini orang” mengacu pada beberapa orang yang mengikuti korban.



d. Kontekstual

“terus orang ini yang ngasih nomor ku itu bilang “itu kepala apa gitu di satpol” (dalam hatiku mau kepala apapun kalo udah gak sopan ya gimana) dari sini hidup aku gak tenag, ternyata beliau sangat dihormati didinas itu, kantor kita sebelahan gitu... dan ternyata yg bikin beliau bolakbalik karena kursi yang aku duduki sekarang dulunya tempat duduk beliau ...”
(26/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021).

Kata “kepala” dalam kutipan tersebut bukan mengacu pada bagian tubuh manusia, melainkan pimpinan; ketua (kantor, pekerjaan, perkumpulan, dan sebagainya).

“si bapak cepet cepet masuk duluan kayanya dan ngegrepe aku disitu aku bener bener nangis gak ketahan sampe dia dekep aku ditambah kaca mobilnya gak tembus pandang gitu. terus dia berusaha masukin jarinya ke V ku, disitu aku nangis benrr nangis. mohon buat gak diapain aku takut banget.”
(27/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan makna kontekstual, (1) “ditambah kaca mobilnya gak tembus pandang”, kata “ditambah” secara kontekstual bermakna bukan bilangan, melainkan membubuhkan dengan konteks kalimat sebelumnya.

2. Analisis Curhatan Berkaitan KUHP Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, dan Pasal 294 tentang Kejahatan Kesusilaan

Teks curhatan “Diperkosa sama Bos Sendiri” dalam media sosial twitter @daffa_fais telah dianalisis menggunakan kajian makna teori Abdul Chaer 1994. Terdapat bentuk perilaku kejahatan asusila. hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut.

“... itu satu2nya loker yang aku lamar ... dan disi tuh aku sendirian dari asal kampusku”
(23/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan singkat dalam data di atas menjelaskan bahwa korban adalah seorang perempuan, sebab sudah berusia di atas 17 tahun, hal tersebut diperkuat pada kutipan “...loker yang aku lamar ... dan disi tuh aku sendirian dari asal kampusku”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa korban merupakan seorang pekerja lulusan baru kuliah yang diterima di kedinasan.

“terus orang ini yang ngasih nomor ku itu bilang “itu kepala apa gitu di satpol” (dalam hatiku mau kepala apapun kalo udah gak sopan ya gimana) dari sini hidup aku gak tenag, ternyata beliau sangat dihormati didinas itu, kantor kita sebelahan gitu... dan ternyata yg bikin beliau bolakbalik karena kursi yang aku duduki sekarang dulunya tempat duduk beliau.”
“dan ternyata dibalik itu semua sia bapak ini menyaratkan buat aku satu mobil sama beliau. ..., satu mobil semua temenku turun dan aku gak



turun karen aku ini pelor banget gampang tidur dan susah bangun. Tau gak si bapak ini grepe terus aku kebangun aku beneran nonjok mukanya. terus bapaknya bilang gini ‘itu temen2mu juga jahat km gak bisa apa’”

(26/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Berikut penjelasan singkat dalam data di atas menjelaskan makna “sini” secara nonreferensial mengacu pengalaman buruk korban atas perlakuan kepala satpol. Kata “beliau” mengacu pada kepala satpol. Kata “ini” pada kalimat “si orang ini” mengacu pada kepala satpol yang meminjamkan mobilnya untuk kegiatan dinas. Kata “semua orang” mengacu pada teman kerja korban. Kata “kepala” dalam kutipan tersebut bukan mengacu pada bagian tubuh manusia, melainkan pimpinan; ketua (kantor, pekerjaan, perkumpulan, dan sebagainya).

Pada kutipan di atas korban menjelaskan latar belakang pelaku yang bertindak kejahatan seksual. Sosok pelaku tersebut merupakan kepala satpol. Berikut bukti kutipan lain. Lalu, korban mendapati perlakuan seksual oleh bapak (kepala satpol) saat berada di dalam mobil ketika berada dalam situasi kerja dan korban lengah saat diperlakukan kejahatan seksual. Berikut kutipan lain saat korban mendapati perlakuan kejahatan seksual.

“si bapak cepet cepet masuk duluan kayanya dan ngegrepe aku disitu aku bener bener nangis gak ketahan sampe dia dekep aku ditambah kaca mobilnya gak tembus pandang gitu. terus dia berusaha masukin jarinya

ke V ku, disitu aku nangis benrr nangis. mohon buat gak diapain aku takut banget.”

(27/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Bukti kekerasan terhadap korban dapat diamati dari makna “*dekep*” merupakan bentuk tidak baku dari “dekap”, secara leksikal berarti peluk lekat. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa korban mendapati perlakuan kejahatan lebih dari perbuatan yang pertama, dalam curahan tersebut alat vital korban berusaha disentuh oleh pelaku kejahatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan “*dia berusaha masukin jarinya ke V ku*”, fonem “V” yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah vagina (alat vital perempuan). “*ngegrepe*” merupakan bentuk tidak baku dari “menggerepe”. “menggerepe” termasuk gramatikal sebab terdapat morfem Meng-. Makna tersebut adalah meraba-raba. Kalimat “ke V ku” makna “V” melambangkan organ intim wanita. Kejadian tersebut terjadi ketika situasi di dalam mobil sepi penumpang pegawai. Aksi kejahatan tersebut sudah jelas bahwa korban tertekan dan takut, sebab terdapat penekanan bentuk ekspresi yang diucapkan korban “*mohon buat gak diapain aku takut banget*”.

“... dari tempat pameran itu mayan lah 200 meteran pas aku jalan aku sadar aku ada yang ngikutin tp yaa rame, pas depan kantor ternyata orang ini. aku ambilbarang dalam kantor nutup dll, dan gimana aku dseret kebelakang kantor dan itu jam 10 malem, disitu virginku hilang. aku dipaksa aku nangis, aku



awalnya minta tolong pas awal aku sadar ada orang tp kayaknya ada 1 penjaga gamau nolongin malah ky bantuin.”
(28/curhatan 4/@daffa_fais/9 Juli 2021)

Kutipan di atas menerangkan bahwa korban diperkosa di lingkungan kantor pada malam hari, setelah bertugas dalam kegiatan pameran kota. Pada kutipan tersebut pemerkosaan dibuat dengan motif kerjasama pelaku dengan orang suruhannya. Pada kutipan tersebut korban menuliskan bahwa dipaksa untuk diperkosa “disitu virginku hilang. aku dipaksa aku nangis”.

Berikut penjelasan untuk mengklasifikasikan kasus tersebut ke dalam KUHP Kejahatan Kesusilaan:

- 1) korban sudah berusia 17 tahun
- 2) korban adalah perempuan
- 3) korban belum bersuami (lajang)
- 4) korban dilecehkan dengan pegawai kantor
- 5) pelaku kejahatan kesusilaan sudah berkeluarga dan beristri

Pada beberapa poin di atas kasus tersebut dapat dijerat dengan Pasal 294 KUHP. Terkait dengan curahan pada teks tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 294 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya

untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga;
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, mandor (opzichter) pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara (landswerkinrichting), tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 294 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana dapat pula dilakukan terhadap orang dewasa. Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Pasal tersebut juga menjelaskan tindakan yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Pada



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



kasus tersebut pelaku dapat dijerat dengan Pasal 294 ayat (2) dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintowati (2016) dengan judul “Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik pembahasan didalamnya menggunakan kajian makna semantik dan makna pragmatik”, persamaan menggunakan kajian semantik, namun dalam penelitian Mintowati hanya menggunakan kajian semantik leksikal dan dalam penelitian tersebut ditambah dengan kajian pragmatik. Penelitian dari S. Sugiarto dan R. Qurratulaini (2020) dengan judul “Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik” dalam penelitian tersebut membahas dan mengkaji menggunakan makna semantik secara leksikal dengan perbedaan pragmatik tindak tutur ilokusi, penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal semantik namun memiliki perbedaan dalam hal pragmatik dan sintaksis. Penelitian dari Casim, Dinda Mega Suci P., Pratomo, dan Leti Sundawati (2019) dengan judul Kajian “Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq” dalam penelitian tersebut berisi tentang makna semantik dan pragmatik untuk membedah kasus yang diteliti, persamaan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan kajian

semantik dan memiliki perbedaan dalam kajian pragmatik serta Kaitan dengan Pelanggaran Pasal Undang-Undang UU pasal 27 ayat 1 dan 3 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan kajian makna semantik Chaer 1994.

SIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian cuhatan korban kejahatan asusila pada teks curhat “Diperkosa sama Bos Sendiri” dalam akun @daffa_fais dapat disimpulkan bahwa jenis teori makna menurut Abdul Chaer 1994 yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna kontekstual, makna nonreferensial, makna kata, makna istilah, makna idiom, dan makna peribahasa. Namun, hanya ditemui empat jenis makna yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, dan makna nonreferensial. Hasil analisis pada penelitian ini telah ditemukan sebanyak 4 makna leksikal, 3 makna gramatikal, 2 makna kontekstual, dan 2 makna nonreferensial. Kemudian hasil penelitian tersebut dikaitkan dengan KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, dan Pasal 294, namun hasil yang diperoleh kasus tersebut bersesuaian dengan KUHP Kejahatan Kesusilaan Pasal 294 ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Mintowati. 2016. Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra: Jurnal Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 3(2), 197-208.
- Adiba, Farah. 2018. Makna Kontekstual Meme Humor pada Media Sosial Instagram dalam Fanspage Meme Comic Indonesia (Mci) Edisi Januari-Februari. *Metalingua: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3 (1), 9-17.



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



- Rodi Palimbong, D. 2015. Makna Kontekstual dalam Novel Diary Pramugari Karya Agung Webe. *Jurnal KIP*, 4 (2), 915-926.
- Rahmat, Wahyu. 2015. Bahasa Ancaman Dalam Teks Kaba Sabai Nan Aluih Berbasis Pendekatan Linguistik Forensik. *Arbitrer: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2 (1), 81-97.
- Casim, Dinda, Pratomo, & Leti. 2019. Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A. Rafiq. *Metabasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran*, 1 (2), 22-28.
- Indah, Karmila. & Johar. 2020. Implikatur Percakapan Terhadap Siswa Pelanggar Aturan Sekolah (Kajian Linguistik Forensik Interogasi). *Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1 (1), 1-7.
- Zakka, Muhammad. 2020. Ujaran Kebencian Dalam Postingan Facebook Pada Periode Pasca-Pilpres 2019 Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Hestiyana. 2017. Bahasa Verbal Saksi Korban Dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin. *Kandai: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 13 (2), 297-310.
- Novita, Dian. 2018. Pengaruh Faktor Predisposisi, Pemungkin, dan Pendorong terhadap Perilaku Seksual di SMA Asuhan Daya Medan. *Jurnal Kesehatan Global*, 1 (2), 53-60.
- Sugiarto, Sri. 2020. Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7 (1), 46-57.
- Fathurohman, Irfai. 2013. Wujud Kesantunan Berbahasa dalam Buku Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Tingkat Rendah Karangan Muhammad Jaruki. Surakarta: UMS.
- Fathurohman, Irfai. 2014. Kebiasaan Penggunaan Kalimat Perintah dalam Aktivitas Pembelajaran: Kajian Pragmatik Kesantunan Berbahasa di Sekolah Dasar 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. Kudus: UMK.
- Ristiyani. 2016. Tindak Tutur Santun sebagai Strategi Pemilihan Bahasa untuk Komunikasi Konselor yang Efektif. Kudus: UMK.
- SW, Lidya. 2009. Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta. *Jurnal Hukum*, 16 (3), 311-336.
- Pangabeian, Sarma. 2019. Konstruksi Wacana Pemeriksaan Tersangka: Kajian Linguistik Forensik. *Disertasi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Halliday, M.A.K. & Hasan, R. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Terjemahan oleh Barori Tou. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ristiyani. 2016. Tindak Tutur Santun sebagai Strategi Pemilihan Bahasa untuk Komunikasi Konselor yang Efektif. *Jurnal Konseling Gusjigang* 2 (1). 43-50.
- Sholihatn, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Kredo 5 (2022)
KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra
Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Keputusan
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 23/E/KPT/2019. 08 Agustus 2019
<https://jurnal.umk.ac.id/index.php/kredo/index>



- Fathurohman, I., Kanzunudin, M., & Mila, R. 2014. Kebiasaan Penggunaan Kalimat Perintah dalam Aktivitas Pembelajaran: Kajian Pragmatik Kesantunan Berbahasa di Sekolah Dasar 5 Gondangmanis Bae Kabupaten Kudus. Kudus: UMK.
- M. N. Ahsin, Ristiyani, & L. Dina. 2019. Making Speech Therapy Aids for Children with Special Needs. *Iconect 2019*.